



**P U T U S A N**

**Nomor 1349 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CINTA BERLIA pgl CINTA;**  
Tempat lahir : Sawahlunto;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 18 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulai Nomor 21, Kelurahan Simpang  
Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota  
Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Cinta Berlia Pgl Cinta pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2016 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pulai Nomor 21 RT.01 RW.02 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi korban yang merupakan suami sirinya yaitu Saksi Riki Rizaldi di tempat kerja korban di daerah Tanjung Paku Kota Solok dan menunggui korban sampai korban selesai bekerja sebagai pemotong kayu dengan mesin, ketika itu hari sudah sore lalu Terdakwa meminta uang belanja kepada korban, namun pada saat itu korban mengatakan bahwa korban tidak mempunyai uang dan nanti akan dicarikan uang, lalu korban kembali mengatakan bahwa sekarang pulang dulu dan Terdakwa menjawab bahwa tidak usah pulang ke rumah istri pertama korban di Padang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Kabupaten Solok dan Terdakwa meminta korban untuk bermalam di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan korban pulang bersama-sama menggunakan sepeda motor pulang ke rumah kontrakannya ;

- Bahwa kemudian antara korban dan Terdakwa terjadi adu mulut, lalu Terdakwa melempar bar sinsaw (tempat memutar rantai mesin sinsaw) dan korban pun memberhentikan motornya dan mengambil mesin bar tersebut sambil Terdakwa terus berkata-kata kasar terhadap Terdakwa sampai akhirnya sekira pukul 18.30 WIB mereka tiba di rumah kontrakannya di Jalan Pulai Nomor 21 RT.01 RW.02 Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, setelah itu korban dan Terdakwa turun dari motor dan motor diparkir di depan rumah Terdakwa, lalu mereka masuk ke dalam rumah, selanjutnya korban mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu disini sebentar saya mau cari uang habis itu saya pulang ke Padang Belimbing”, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan melarang korban untuk pergi, setelah itu Korban menuju ke dapur untuk minum, sedangkan Terdakwa mengambil parang milik korban di dekat sepeda motor korban dan memegang parang tersebut di belakang badan Terdakwa, lalu setelah selesai minum korban kembali menemui Terdakwa dan mengatakan “sebentar saya cari uang dulu”, dan ketika itu Terdakwa berada di belakang korban yang sedang me-engkol/menghidupkan sepeda motor lalu tiba-tiba Terdakwa menggunakan tangan kanannya langsung memukul tengkuk / bagian kepala belakang korban dengan parang yang mengakibatkan tengkuk korban terluka dan berdarah, lalu Terdakwa sambil memegang parang mengejar korban yang lari ke pinggir jalan menuju Rumah Sakit yang jaraknya tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Solok selama 6 (enam) hari dan kegiatan sehari-hari korban pun menjadi terganggu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 181/45/Visum/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Solok dan ditandatangani oleh dr. Fitri Sari Susanty telah diperiksa seorang laki-laki bernama RIKI RIZALDI umur 33 Pekerjaan Swasta Alamat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku dibacok di bagian leher belakang dengan sebilah parang oleh istrinya pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 18.50 WIB di Jalan Simpang Pulau;

3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Leher : tepat pada leher bagian belakang terdapat luka terbuka yang bila disatukan akan membentuk garis sepanjang 20 cm. Luka tersebut pinggirnya tajam dengan dasar jaringan dan otot, tampak darah mengalir dari luka;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur 33 tahun, datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit sedang, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka di leher bagian belakang akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cinta Berlia Pgl Cinta terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Cinta Berlia Pgl Cinta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Slk, tanggal 04 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cinta Berlia Pgl. Cinta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 133/PID/2016/PT PDG, tanggal 05 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Slk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Cinta Berlia Pgl. Cinta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2016/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Oktober 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 September 2016 Nomor 133/PID/2016/PT PDG tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 September 2016 Nomor 133/PID/2016/PT PDG yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016



Negeri Solok Nomor 61/Pid.B/2016 /PN SLK, tanggal 4 Agustus 2016 adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak membaca dan mencermati duduk permasalahan sehingga pemohon kasasi menjadi Terdakwa dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Solok;
4. Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Solok oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok berdasarkan atas laporan dari Fitri Yusma Deni kepada Polisi dan telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan yaitu suami istri dimana Terdakwa adalah istri siri dari korban dan ketika Terdakwa meminta uang kepada korban akan tetapi tidak diberikan oleh Korban mengakibatkan Terdakwa marah dan membacok korban serta mengenai bagian leher Korban yang mengakibatkan korban menderita luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 181/45/Visum/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang ditandatangani oleh dr Fitri Sari Susanty;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Pengadilan Tinggi Padang Nomor 133/PID/2015/PT PDG tanggal 05 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Slk tanggal 04 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa CINTA BERLIA pgl CINTA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 133/PID/2015/PT PDG tanggal 05 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Slk tanggal 04 Agustus 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CINTA BERLIA pgl CINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 02 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota  
Ttd.

Ketua Majelis  
Ttd.

**H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1349 K/Pid/2016